



# **PERATURAN DESA**

**NOMOR 06 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA : RANDUGUNTING**  
**KECAMATAN : BERGAS**  
**KABUPATEN : SEMARANG**  
**TAHUN : 2023**



**KEPALA DESA**

**PERATURAN KEPALA DESA RANDUGUNTING  
NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA RANDUGUNTING**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652)
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UU 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA RANDUGUNTING  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	44.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.739.526.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	37.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.821.226.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	527.377.792,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.012.734.208,00	
5.3.	Belanja Modal	235.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.843.512.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(22.286.000,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	123.894.969,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	123.894.969,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>123.894.969,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>101.608.969,00</b>	

Randugunting, 02 Januari 2023

Penanggung Jawab



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA RANDUGUNTING  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	44.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.739.526.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	37.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.821.226.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>767.349.990,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>709.849.990,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.760.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.760.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	391.560.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	391.560.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.953.792,00	ADD, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.953.792,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	128.401.208,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.401.208,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.104.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.104.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.500.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.200.000,00	PBH, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.370.990,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.370.990,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	0,00	DDS
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	50.000.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>7.500.000,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>776.622.640,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>90.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	55.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	35.000.000,00	DLL
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>91.422.640,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	18.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	54.322.640,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.322.640,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>470.000.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	75.000.000,00	DDS, PBK
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	280.000.000,00	PBK, PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	115.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **)	0,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>125.000.000,00</b>	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	125.000.000,00	PBP
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>108.333.370,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>8.000.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	8.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>55.333.370,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	45.333.370,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.333.370,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PBK
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>40.000.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	35.000.000,00	DDS, PBK
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>122.806.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>25.806.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	25.806.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.806.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>47.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	29.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	18.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>50.000.000,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	50.000.000,00	DDS
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>68.400.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>68.400.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	68.400.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.843.512.000,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(22.286.000,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	123.894.969,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>123.894.969,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			101.608.969,00	

Randubunting, 02 Januari 2023

Penanggung Jawab



Nuryanto